

PUTUSAN

Nomor 60/Pdt.G/2019/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung dalam sidang majelis tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan kewarisan antara:

H. J.J. Iskandar Rustami Aziz, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cipinang Krajan, RT. 009 RW 004, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 05/SK.Pdt/B/DLN/XII/2018 tanggal 18 Desember 2018, memberikan kuasa dan memilih domisili pada kantor kuasanya, 1. Dulnasir, S.H., M.H., 2. Ruhiat, S.H., M.H., 3. Candra Iswanto, S.H., M.H., 4. Lisda Apriliani Sobirin, S.H., dan 5. Dewi Rachmawati, S.H., masing-masing adalah Advokat pada Kantor Konsultan Hukum Dulnasir, S.H., M.H. & Rekan yang beralamat di Jalan Letjen Basuki Rahmat Nomor 26 Sindangkasih, Purwakarta 41112 Jawa Barat, semula sebagai **Tergugat Konkursi/Penggugat Konkursi** sekarang sebagai **Pebanding** melawan

- 1. Hj. Saphah binti Halib**, umur 66 tahun (Purwakarta, 20 Mei 1952), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kampung Cibendasari, RT. 005 RW. 002, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, semula sebagai **Penggugat Konkursi I/Tergugat Konkursi I** sekarang sebagai **Terbanding I**.
- 2. Achmad Rohata bin Jaya Rupandi**, umur 48 tahun (Purwakarta, 24 Juni 1970), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cibendasari, RT. 005 RW. 002, Desa

Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, semula sebagai **Penggugat Kompensi II/Tergugat Rekonpensi II** sekarang sebagai **Terbanding II**.

3. **Sudrajat Alamsyah bin Jaya Rupandi**, umur 44 tahun (Purwakarta, 03 Maret 1974), agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Cibendasari, RT. 005 RW. 002, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, semula sebagai **Penggugat Kompensi III/Tergugat Rekonpensi III** sekarang sebagai **Terbanding III**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 0567/Pdt.G/2018/PA.Pwk tanggal 10 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Intervensi

- Menyatakan intervensi para Intervinent tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan para Peggugat untuk sebahagian.
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Pengadilan Agama Purwakarta terhadap seluruh obyek sengketa.
3. Mengangkat sita jaminan terhadap harta yang telah diletakkan sita jaminan harta benda berupa:
 - 3.1. Tanah Darat seluas 600 m² berikut Bangunan diatasnya, terletak di Blok 002, Kp. Ciparung Mulya, RT. 09 RW. 04, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama Oking bin Kartia, dengan batas batas:

- Utara : Jalan Raya
- Selatan : Nengsih
- Timur : H. Maman
- Barat : Muhidin

3.2. Tanah Sawah seluas 2292 m², terletak di Blok 007 Pangasinan, Kp. Cibendasari, RT. 05 RW. 02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. SULAEMAN, dengan batas batas:

- Utara : M. Syahro
- Selatan : Ayok
- Timur : Asria
- Barat : Suma

3.3. Tanah Darat seluas 514 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Blok VI.120, Kp. Ciparungsari, RT. 05 RW. 01, Desa Ciparungsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama Hj. Mulyani binti Emus, NOP No. 32.16092.08.120.0.

4. Menetapkan ahli waris yang sah dari Pewaris, Ningrum Nurohmah binti Jaya Rupandi, yang telah meninggal dunia pada 8 Juni 2017 karena sakit adalah sebagai berikut:

- 4.1. H. Jeje Iskandar Rustami Aziz, status suami Pewaris;
- 4.2. Hj. Sapnah binti Halib status ibu kandung Pewaris;
- 4.3. Achmad Rohata bin Jaya Rupandi, status saudara kandung Pewaris;
- 4.4. Sudrajat Alamsyah bin Jaya Rupandi Status saudara kandung Pewaris;

5. Menyatakan sebagai tirkah (harta peninggalan) Pewaris, Ningrum Nurohmah binti Jaya Rupandi, harta benda sebagai berikut:

- 5.1. Separuh dari nilai harta berupa:
 - 5.1.1. Nilai bangunan bengkel/toko sebesar Rp 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah);
 - 5.1.2. Tanah Sawah seluas 1723 m², terletak di Blok 004 Tegal Cikur, Kp. Cibendasari, RT. 05/02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu,

Kabupaten Purwakarta, atas nama H. JEJE ISKANDAR RUSTAMI AZIZ , dengan batas-batas:

- Utara : Aban
- Selatan : H. Sutirah
- Timur : Jalan Desa
- Barat : Adih

5.1.3. Tanah Sawah seluas 1598 m², terletak di Blok 007 Pengasinan, Kp. Cibendasari, RT. 05 / 02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. JEJE ISKANDAR RUSTAMI AZIZ , dengan batas-batas:

- Utara : Idayati
- Selatan : Oting
- Timur : Icah
- Barat : Uminah

5.1.4. Tanah Sawah seluas 1000 m², terletak di Blok 004 Pengasinan, Kp. Cibendasari, RT. 05 / 02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama M. SYAHRO, dengan batas-batas:

- Utara : M. Syahro
- Selatan : H. Sulaeman
- Timur : Asria
- Barat : Idayati

5.1.5. Tanah Darat seluas 2388 m², terletak di Blok 010, Kp. Cibendasari, RT. 07 / 02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama ACHMAD ROHATA, dengan batas-batas:

- Utara : Ningrum Nurohmah
- Selatan : Ilham
- Timur : SMK
- Barat : Jalan Desa

5.1.6. Tanah Darat seluas 325 m², terletak di Blok 004, Kp. Cirangkong, RT. 06 / 02, Desa Cirangkong, Kecamatan

Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama EMPUD bin SUNTANA, NOP 32.16092.003.004.0077.0 dengan batas-batas:

- Utara : Ajum
- Selatan : Jalan Kabupaten
- Timur : Jalan Desa
- Barat : Pabrik

5.1.7. Tanah Darat/Sawahseluas, 2161 m², terletak di BlokTegalcikur, RT. 06 RW 02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama DIDIN bin TALIM, NOP 008-0196, dengan batas-batas:

- Utara : H. Suryadi
- Selatan : Ayok
- Timur : H. Oting
- Barat : JalanDesa

5.1.8. Satu Unit Kendaraan Roda Empat, Merek Daihatsu Terrios, tahun 2012, No Polisi T 364 AK.

5.1.9. Satu Unit Kendaraan Roda Dua, Merek Honda, jenis Scoopy.

5.3. Nilai harta berupa Tanah Darat seluas 4626 m², terletak di Blok 010, Kp. Cibendasari, RT. 07/02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama NINGRUM NUROHMAH, dengan batas-batas:

- Utara : SMK
- Selatan : Achmad Rohata
- Timur : SMK
- Barat : Jalan Desa

6. Menyatakan hak ahli waris dari harta peninggalan (tirkah) Pewaris, Ningrum Nurohmah binti Jaya Rupandi, adalah sebagai berikut:

6.1. H. Jeje Iskandar Rustami Aziz, status suami Pewaris, memperoleh:

$\frac{1}{2} = \frac{3}{6}$ bagian.

6.2. Hj. Sapnah binti Halib, status ibu kandung Pewaris, memperoleh:

$\frac{1}{6} = \frac{1}{6}$ bagian.

- 6.3. Achmad Rohata bin Jaya Rupandi, status saudara kandung Pewaris memperoleh: 1/6 bagian.
- 6.4. Sudrajat Alamsyah bin Jaya Rupandi, status saudara kandung Pewaris memperoleh: 1/6 bagian.
7. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan hak yang menjadi bagian para Penggugat dari hak waris mereka sebagaimana tersebut pada butir 4 amar putusan ini secara sukarela, dan jika tidak dapat dilaksanakan secara damai dan atau secara fisik, maka dapat dilakukan dengan bantuan Kantor Lelang Negara yang berwenang.
8. Menyatakan ditolak untuk selebihnya;

Dalam Rekonpensi

- Menyatakan gugat balik Penggugat Rekonpensi ditolak dan tidak dapat diterima untuk seluruhnya.

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Membebaskan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.8.331.000,- (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung melalui Pengadilan Agama Purwakarta sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Pwk. tanggal 19 Desember 2018. Selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Penggugat sebagai Para Terbanding masing-masing pada tanggal 04 Januari 2019.

Bahwa Tergugat sebagai Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan Memori Banding yang diserahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 10 Januari 2019 yang isi selengkapnya sebagaimana termuat dalam suratnya tertanggal 09 Januari 2019.

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Para Terbanding masing-masing pada tanggal 18 Januari 2019.

Bahwa sesuai dengan Surat Keterangan Nomor 567/Pdt.G/208/PA.Pwk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 04 Februari 2019 Para Terbanding tidak menyampaikan Kontra Memori Banding.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Pwk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta tanggal 23 Januari 2019, Pembanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung.

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Pwk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Purwakarta masing-masing tertanggal 04 Februari 2019 Para Terbanding tidak datang ke Pengadilan Agama Purwakarta guna melihat dan memeriksa berkas perkara yang diajukan banding tersebut sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung, meskipun berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*), masing-masing tertanggal 18 Januari 2019 telah diberitahu agar datang ke Pengadilan Agama Purwakarta untuk memeriksa berkas perkara yang diajukan banding.

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 04 Maret 2019 dengan Nomor Register 60/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Purwakarta yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Para Terbanding pada tanggal 05 Maret 2019 dengan Surat Nomor: W10-A/0919/HK.05/III/2019.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura, maka permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa,

dipertimbangkan dan diputus oleh pengadilan tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada pengadilan tingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Pwk tanggal 10 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah dan Memori Banding Pembanding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagaimana terurai di bawah ini.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah format putusan pengadilan tingkat pertama yang berkaitan dengan kedudukan para pihak dalam perkara *a quo* dengan memasukkan 1) Hj. Mulyani binti Emus, umur 72 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Parangmulya, RT. 011 RW. 003, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, sebagai Interveniient I, dan 2) H. Tatang Iskandar Rustami bin H. Oking Kartia, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Ciparungsari, RT. 003 RW. 001, Desa Ciparungsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, sebagai Interveniient II sudah tepat dan benar ataukah tidak.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Putusan Sela Nomor 567/Pdt.G/2018/PA.Pwk tanggal 03 September 2018 bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijjah 1439 Hijriyah telah menyatakan menolak permohonan Hj. Mulyani binti Emus dan H. Tatang Iskandar Rustami bin H. Oking Kartia untuk ikut dalam proses perkara *a quo* sebagai *intervenient*, oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa dalam perkara *a quo* tidak ada lagi pihak yang berkedudukan sebagai *intervenient*, sehingga dengan demikian sudah seharusnya dalam format putusan perkara *a quo* tidak perlu lagi dimasukkan pihak yang disebut atau berkedudukan sebagai *intervenient*, demikian juga dalam pertimbangan hukum dan dalam diktum putusan.

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai mediasi sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, Hakim Pemeriksa Perkara dalam pertimbangan putusan wajib menyebutkan bahwa perkara telah diupayakan perdamaian melalui mediasi dengan menyebutkan nama Mediator, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukum perkara *a quo* tidak mempertimbangkan hal tersebut, oleh karena itu maka Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkannya sendiri sebagaimana tersebut di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, demikian juga upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Dr. Tamah, S.H., M.H. sesuai dengan Laporan Hasil Mediasi tanggal 04 Juni 2018, juga tidak berhasil. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, sehingga dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigatif dapat dilanjutkan.

Menimbang, bahwa setelah dipertimbangkan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan format putusan dan mediasi berikutnya akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang dipertimbangkan dalam putusan pengadilan tingkat pertama mengenai eksepsi para tergugat, baik eksepsi yang menyatakan bahwa surat gugatan penggugat adalah *obscuur libel* maupun *error in obyekto*, sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu menambahkan pertimbangannya sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam surat jawabannya tertanggal 09 Juli 2018 telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) dengan alasan karena para Penggugat menggugat pembagian waris terhadap harta-harta yang sebagian besar milik orang lain, bukan harta bawaan milik almarhumah

- Ningrum Nurohmah binti Jaya Rupandi ataupun harta bawaan milik Tergugat, ataupun harta bersama antara almarhumah Ningrum Nurohmah dengan Tergugat. Akibat salah obyek sehingga gugatan menjadi tidak jelas.
2. Gugatan error objek dengan alasan karena gugatan para Penggugat telah memasukan objek diluar harta bersama antara almarhumah Ningrum Nurohmah dengan Tergugat, objek diluar harta bawaan almarhumah Ningrum Nurohmah dan diluar harta bawaan Tergugat.

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut pada angka 1 (satu) dan angka 2 (dua) substansinya adalah sama, yaitu sama-sama mendalilkan bahwa ada beberapa obyek gugatan yang menurut Tergugat bukan merupakan harta bersama dan bukan merupakan harta bawaan dari almarhumah Ningrum Nurohmah, akan tetapi merupakan milik orang lain. Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding eksepsi tersebut pada dasarnya sudah merupakan jawaban Tergugat yang berupa bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang sudah menyangkut pokok perkara, oleh karena itu maka dapat dinyatakan eksepsi Tergugat sebagaimana tersebut di atas tidak tepat dan tidak beralasan dan karenanya pula harus dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian putusan pengadilan tingkat pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan.

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam kompensi.

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Penetapan siapa saja sebagai ahli waris dari pewaris, almarhumah Ningrum Nurohmah.
2. Gugatan harta warisan peninggalan pewaris, almarhumah Ningrum Nurohmah yang terdiri dari:
 - A. Harta Bersama antara almarhumah Ningrum Nuromah dengan Tergugat berupa:
 - 1) Tanah Darat seluas 600 m² berikut bangunan di atasnya, terletak

- di Blok 002, Kp. Cipayung Mulya, RT. 09 RW. 04, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama Oking bin Kartia.
- 2) Tanah Sawah seluas 1723 m², terletak di Blok 004 Tegalcikur, Kp. Cibendasari, RT. 05 RW. 02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Jeje Iskandar Rustami Aziz.
 - 3) Tanah Sawah seluas 1598 m², terletak di Blok 007 Pangasinan, Kp. Cibendasari, RT. 05/02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Jeje Iskandar Rustami Aziz.
 - 4) Tanah Sawah seluas 1000 m², terletak di Blok 004 Pangasinan, Kp. Cibendasari, RT. 05/02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama M. Syahro.
 - 5) Tanah Sawah seluas 2292 m², terletak di Blok 007 Pangasinan, Kp. Cibendasari, RT. 05/02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Sulaeman.
 - 6) Tanah Darat seluas 2388 m², terletak di Blok 010, Kp. Cibendasari, RT. 07/02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama Achmad Rohata.
 - 7) Tanah Darat seluas 514 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Blok VI.120, Kp. Ciparungsari, RT. 05/01, Desa Ciparungsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama Hj. Mulyani binti Emus, NOP No. 32.16092.08.120.0.
 - 8) Tanah Darat seluas 800 m², terletak di Blok 004, Kp. Cirangkong, RT. 06/02, Desa Cirangkong, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama Empud bin Suntana, NOP 32.16092.003.004.0077.0.
 - 9) Tanah Darat/Sawah seluas, 2161 M², terletak di Blok Tegalcikur, RT. 06 RW 02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama Didin bin Talim, NOP 008-0196.
 - 10) Satu Unit Kendaraan Roda Empat, Merek Daihatsu Terrios, tahun 2012, No Polisi T 364 AK.

- 11) Satu Unit Kendaraan Roda Dua, Merek Honda, jenis Scoopy.
- 12) Satu Unit Kendaraan Roda Dua, Merek Yamaha, jenis Mio.

B. Harta Bawaan pewaris, almarhumah Ningrum Nurohmah berupa:

- Tanah Darat seluas 4626 M², terletak di Blok 010, Kp. Cibendasari, RT. 07/02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama Ningrum Nurohmah.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak, terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak, karena terhadap hal-hal yang telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh kedua belah pihak dianggap telah terbukti menurut hukum dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa khusus untuk penetapan mengenai siapa saja sebagai ahli waris dari almarhumah Ningrum Nurohmah, meskipun dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk dapat menetapkan siapa saja yang menjadi ahli waris dari pewaris tidak dapat mencukupkan hanya berdasarkan pengakuan kedua belah pihak saja, akan tetapi harus dikuatkan dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi. Hal ini sejalan dengan sebuah pendapat yang tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin: 100 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, yang berbunyi:

لا يثبت النسب إلا بالبينة الكاملة وهي رجلان فقط انه لا عبرة ببينة النسب ما لم تذكر كيفية الادلاء الى المنتسب اليه

“Penetapan tentang hubungan nasab hanya boleh dilakukan bila ada saksi lengkap dua orang laki-laki. Kesaksian tentang nasab diabaikan apabila tidak sanggup menyebutkan silsilahnya.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu: 1) Dede Nurjaman bin H. Aking dan 2) Wiji Rahayu bin Barko, masing-masing saksi mengetahui berdasarkan pengetahuan mereka sendiri bahwa sewaktu Ningrum Nurohmah meninggal dunia almarhumah

meninggalkan 4 (empat) orang sebagai ahli warisnya yaitu: 1) Hj. Saphah binti Halib, ibu kandung, 2) H. Jeje Iskandar Rustami Aziz, suami, 3) Achmad Rohata bin Jaya Rupandi, saudara laki-laki sekandung dan 4) Sudrajat Alamsyah bin Jaya Rupandi, saudara laki-laki sekandung.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang berkaitan dengan siapa saja sebagai ahli waris dari almarhumah Ningrum Nurohmah telah diakui kebenarannya oleh Tergugat dan dikuatkan pula dengan keterangan dua orang saksi, maka dapat dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa ahli waris dari almarhumah Ningrum Nurohmah adalah: 1. Hj. Saphah binti Halib, Ibu kandung, 2. H. Jeje Iskandar Rustami Aziz, suami, 3. Achmad Rohata bin Jaya Rupandi, saudara laki-laki sekandung dan 4. Sudrajat Alamsyah bin Jaya Rupandi, saudara laki-laki sekandung dan oleh karena itu pula maka gugatan Para Penggugat pada petitum angka 2 (dua) yang pada pokoknya mohon agar pengadilan menetapkan Para Penggugat dan Tergugat sebagai ahli waris dari almarhumah Ningrum Nurohmah dapat dikabulkan dan putusan pengadilan tingkat pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa mengenai obyek-obyek gugatan yang telah diakui atau tidak diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak sebagai harta bersama antara almarhumah Ningrum Nurohmah dengan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Tanah Sawah seluas 1000 m², terletak di Blok 004 Pangasinan, Kp. Cibendasari, RT. 05/02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama M. Syahro (obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 3).
- Tanah Darat seluas 2388 m², terletak di Blok 010, Kp. Cibendasari, RT. 07/02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama Achmad Rohata (obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 6).
- Satu Unit Kendaraan Roda Dua, Merek Honda, jenis Scoopy (obyek gugatan sebagaimana tersebut pada angka 11).

Oleh karena itu maka dapat dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa obyek-obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas sebagai harta bersama antara almarhumah Ningrum Nurohmah dengan Tergugat, sehingga dengan demikian

maka gugatan Para Penggugat atas obyek-obyek gugatan tersebut harus dikabulkan dan putusan pengadilan tingkat pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa demikian juga obyek gugatan sebagaimana tersebut pada huruf B berupa: Tanah darat seluas 4626 M², terletak di Blok 010, Kp. Cibendasari, RT. 07/02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama Ningrum Nurohmah telah diakui atau tidak diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak sebagai harta bawaan almarhumah Ningrum Nurohmah, oleh karena itu maka harus dinyatakan terbukti menurut hukum bahwa obyek gugatan tersebut sebagai harta bawaan milik almarhumah Ningrum Nurohmah, sehingga dengan demikian maka gugatan Para Penggugat pada petitum angka 4 (empat) agar pengadilan menyatakan obyek gugatan tersebut sebagai harta warisan almarhumah Ningrum Nurohmah dapat dikabulkan dan putusan pengadilan tingkat pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa hal-hal yang masih diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak yang perlu dibuktikan lebih lanjut yang berkaitan dengan obyek-obyek gugatan yang berupa harta tidak bergerak adalah sebagai berikut:

- a. Apakah obyek gugatan berupa: Tanah darat seluas 600 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Blok 002, Kp. Cipayung Mulya, RT. 09 RW. 04, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama Oking bin Kartia (obyek gugatan angka 1) merupakan harta bersama Ningrum Nurohmah dengan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan berdasarkan hibah dari Hj. Mulyani (orang tua Tergugat) dan bangunan toko/bengkel dibangun oleh Ningrum Nurohmah bersama Tergugat setelah terikat perkawinan, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat ataukah obyek gugatan tersebut merupakan milik Hj. Mulyani binti Emus yang diperoleh sebelum Ningrum Nurohmah menikah dengan Tergugat, sebagaimana dalil bantahan Tergugat.
- b. Apakah obyek gugatan berupa: Tanah sawah seluas 1723 m², terletak di Blok 004 Tegalcikur, Kp. Cibendasari, RT. 05 RW. 02, Desa Cipinang,

- Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Jeje Iskandar Rustami Aziz (obyek gugatan angka 2), merupakan harta bersama Ningrum Nurohmah dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan, sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat ataukah tanah tersebut milik Hj. Mulyani yang dibeli dari H. Cami sebagaimana dalil bantahan Tergugat.
- c. Apakah obyek gugatan berupa: Tanah sawah seluas 1598 m², terletak di Blok 007 Pangasinan, Kp. Cibendasari, RT. 05/02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Jeje Iskandar Rustami Aziz (obyek gugatan angka 3) merupakan harta bersama Ningrum Nurohmah dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat ataukah tanah tersebut milik Hj. Mulyani (orang tua Tergugat) yang dibeli dari Hj. Een sebelum Ningrum Nurohmah dengan Tergugat menikah yang kemudian ketika proses adjudikasi tahun 2006, dalam pembuatan sertifikatnya menggunakan KTP atas nama Tergugat sebagaimana dalil bantahan Tergugat.
- d. Apakah obyek gugatan berupa: Tanah sawah seluas 2292 m², terletak di Blok 007 Pangasinan, Kp. Cibendasari, RT. 05/02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Sulaeman (obyek gugatan angka 5) merupakan harta bersama Ningrum Nurohmah dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat ataukah tanah tersebut merupakan milik Hj. Sukaesih (adik ipar Tergugat) yang merupakan warisan dari almarhum H. Sulaeman, sebagaimana dalil bantahan Tergugat.
- e. Apakah obyek gugatan berupa: Tanah darat seluas 514 m² berikut Bangunan di atasnya, terletak di Blok VI.120, Kp. Ciparungsari, RT. 05/01, Desa Ciparungsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama Hj. Mulyani binti Emus (obyek gugatan angka 7) merupakan harta bersama Ningrum Nurohmah dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan karena selama ini dikuasai oleh Tergugat sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat ataukah tanah tersebut merupakan milik H. Tatang (adik kandung Tergugat) hibah dari Hj. Mulyani (Ibu kandung Tergugat) sebagaimana dalil bantahan Tergugat.

- f. Apakah obyek gugatan berupa: Tanah darat seluas 800 m², terletak di Blok 004, Kp. Cirangkong, RT. 06/02, Desa Cirangkong, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama Empud bin Suntana (obyek gugatan angka 8) merupakan harta bersama Ningrum Nurohmah dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat, ataukah tanah tersebut hanya seluas 315 m² dan merupakan milik Tergugat yang asalnya dibeli dari Empud, namun telah dijual kepada Kohar pada tanggal 05 Juni 2017 seharga Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) untuk pembiayaan Ningrum Nurohmah sewaktu dirawat di Rumah Sakit sebagaimana dalil bantahan Tergugat.
- g. Apakah obyek gugatan berupa: Tanah darat/sawah seluas 2161 M², terletak di Blok Tegalcikur, RT. 06 RW 02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama Didin bin Talim (obyek gugatan angka 9) merupakan harta bersama Ningrum Nurohmah dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat ataukah tanah tersebut merupakan milik Hj. Mulyani sebagaimana dalil bantahan Tergugat.
- h. Apakah obyek gugatan berupa satu unit kendaraan roda empat, Merek Daihatsu Terrios, tahun 2012, No Polisi T 364 AK. atas nama H. J.J. Iskandar Rustami Aziz, merupakan harta bersama Ningrum Nurohmah dengan Tergugat yang diperoleh dalam masa perkawinan sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat ataukah merupakan harta bawaan Tergugat yang sumber dananya berasal dari pemberian orang tua Tergugat berupa uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana dalil.

Menimbang, bahwa atas perselisihan kedua belah pihak sebagaimana tersebut pada huruf a, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Penggugat yang harus dibebani untuk membuktikan kebenaran adanya hibah atas tanah darat seluas 600 m² berikut bangunan di atasnya dari Hj. Mulyani kepada Ningrum Nurohmah dan Tergugat, karena barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain maka orang itu

harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu (vide: Pasal 163 HIR). Sebaliknya sesuai dengan asas *negativa non sunt probanda* (sesuatu yang negatif/tidak pernah terjadi sulit dibuktikan), Tergugat tidak dapat dibebani untuk membuktikan tentang tidak adanya hibah tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama tidak ada satu alat buktipun yang diajukan oleh Para Penggugat, baik bukti tulisan maupun bukti saksi yang dapat membuktikan adanya peristiwa hibah atas tanah darat seluas 600 m² berikut bangunan rumah di atasnya dari Hj. Mulyani kepada pasangan suami isteri yaitu Ningrum Nurohmah dan Tergugat. Oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat agar obyek gugatan tersebut dinyatakan sebagai harta bersama almarhumah Ningrum Nurohmah dengan Tergugat dinyatakan ditolak dan putusan pengadilan tingkat pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa mengenai perselisihan kedua belah pihak yang berkaitan dengan bangunan toko dan bengkel di atas tanah milik orang tua Tergugat, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa bangunan toko dan bengkel di atas tanah milik orang tua Tergugat yang ditaksir senilai Rp210.000.000,00 (dua ratus sepuluh juta rupiah) merupakan harta bersama Ningrum Nurohmah dengan Tergugat. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa bangunan toko dan bengkel tersebut berada di atas tanah yang telah dinyatakan tidak terbukti sebagai harta bersama milik Ningrum Nurohmah dengan Tergugat, tetapi milik orang lain yaitu milik Hj. Mulyani (orang tua Tergugat), sehingga karenanya patut diduga bahwa bangunan toko dan bengkel tersebut merupakan milik dari pemilik tanah tersebut, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.
- Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, kedua orang saksi yang diajukan oleh Para

Penggugat hanya mengetahui bahwa toko dan bengkel tersebut dibangun pada saat Ningrum Nurohmah telah terikat perkawinan dengan Tergugat, akan tetapi kedua orang saksi tersebut sama sekali tidak mengetahui siapa sebenarnya yang membangun toko dan bengkel tersebut.

Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukan belum dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa bangunan toko dan bengkel merupakan harta bersama Ningrum Nurohmah dengan Tergugat dan oleh karenanya pula maka gugatan Penggugat atas hal tersebut harus dinyatakan ditolak, sehingga dengan demikian keberatan Pembanding atas ditetapkannya bangunan toko yang dinilai sebesar Rp210.000.000,00 (*dua ratus sepuluh juta rupiah*) sebagai harta bersama Ningrum Nurohmah dan Tergugat dapat dibenarkan dan dipertimbangkan dan putusan pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Para Penggugat atas obyek gugatan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat atas obyek gugatan berupa tanah darat seluas 600 m² berikut bangunan di atasnya terletak terletak di Blok 002, Kp. Cipayung Mulya, RT. 09 RW. 04, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta telah dinyatakan ditolak, maka sudah seharusnya sita jaminan atas obyek gugatan tersebut yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal 17 Juli 2018 diperintahkan untuk diangkat.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perselisihan kedua belah pihak sebagaimana tersebut pada huruf b mengenai tanah sawah seluas 1723 m², terletak di Blok 004 Tegalcikur, Kp. Cibendasari, RT. 05 RW. 02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Jeje Iskandar Rustami Aziz, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugatlah yang harus dibebani untuk membuktikan dalil bantahannya bahwa obyek gugatan yang berupa tanah sawah seluas 1723 m² tersebut di atas merupakan harta milik Hj. Mulyani (orang tua Tergugat) yang dibeli dari H. Cami, karena barang siapa yang mengatakan ia mempunyai hak atau ia menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya itu atau untuk

membantah hak orang lain, maka orang itu harus membuktikan adanya hak itu atau adanya kejadian itu (vide: Pasal 163 HIR). Sebaliknya sesuai dengan asas *negativa non sunt probanda* (sesuatu yang negatif/tidak pernah terjadi sulit dibuktikan), Para Penggugat tidak perlu dibebani untuk membuktikan tidak adanya peristiwa jual beli tanah antara Hj. Cami sebagai penjual dengan Hj. Mulyani sebagai pembeli. Demikian pula Para Penggugat tidak perlu dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa obyek gugatan tersebut diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan tercatat atas nama H. Jeje Iskandar Rustami Aziz, karena dalil-dalil gugatan Penggugat atas hal tersebut telah dianggap terbukti karena telah diakui atau tidak dibantah kebenarannya oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya bahwa obyek gugatan yang berupa tanah sawah seluas 1723 m² atas nama H. Jeje Iskandar Rustami Aziz adalah milik Hj. Mulyani (orang tua Tergugat) yang dibeli dari H. Cami telah mengajukan alat bukti berupa satu orang saksi bernama Unang Suryana. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya saksi menerangkan bahwa tanah seluas 1723 m² asalnya milik nenek saksi yang dijual kepada Ibu Tergugat pada tahun 2007 seharga Rp50.000.000,00 (*lima puluh juta rupiah*). (lihat Berita Acara Sidang halaman 225 – 226). Menurut Majelis Hakim Tingkat Banding nilai keterangan saksi tersebut adalah sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi tersebut hanya berupa *ratio concludendi*/ kesimpulan dari saksi semata, karena saksi sama sekali tidak menjelaskan dasar dari pengetahuan saksi, saksi tidak melihat atau mendengar langsung terjadinya jual beli antara nenek saksi dengan Ibu Tergugat. Keterangan saksi yang demikian tidak bernilai pembuktian.
- Bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut, disamping tidak mempunyai nilai pembuktian juga hanya berupa satu orang saksi saja, sedangkan sesuai dengan asas *unus testis nulus testis*, satu orang saksi sama saja tidak ada saksi.

Oleh karena itu maka dapat disimpulkan bahwa Tergugat dengan alat bukti berupa satu orang saksi tersebut belum dapat membuktikan kebenaran dalil

bantahannya bahwa obyek gugatan berupa tanah sawah seluas 1723 m² atas nama H. Jeje Iskandar Rustami Aziz adalah milik Hj. Mulyani (orang tua Tergugat).

Menimbang, bahwa mengenai alat bukti T.9 yang diajukan oleh Tergugat dalam pemeriksaan tingkat banding yang dilampirkan dalam memori bandingnya berupa fotokopian kwitansi tertanggal 15 Maret 2008, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari segi formil alat bukti T.9 tersebut tidak pernah diajukan dalam persidangan pengadilan tingkat pertama dan tidak ternyata pernah dicocokkan dengan aslinya, sedangkan dari segi materilnya, apa yang tertulis dalam kwitansi tersebut justru bertentangan dengan isi keterangan saksi Tergugat, Unang Suryana. Ketidak sesuaian antara keterangan saksi dengan isi kwitansi adalah sebagai berikut:

- Saksi menerangkan jual beli atas tanah sawah seluas 1723 m² antara Hj. Mulyani dengan Hj. Cami dilakukan pada tahun 2007, sedangkan dalam kwitansi tertulis tanggal 15 Maret 2008.
- Saksi menerangkan bahwa harga tanah adalah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sedangkan dalam kwitansi tertulis Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- Saksi menerangkan sebagai penjual tanah adalah Hj. Cami, sedangkan dalam kwitansi yang bertanda tangan sebagai penerima uang adalah Unang. S.

Oleh karena itu maka alat bukti T.9 tersebut di atas tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami-isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”* Oleh karena itu, meskipun sesuai dengan alat bukti P.7 berupa Daftar Himpunan Pajak Tahun 2018 Desa Cipinang, Kecamatan Batu, Kabupaten Purwakarta bahwa obyek berupa tanah sawah seluas 1723 m² tercatat atas nama wajib pajak, H. Jeje Iskandar Rustami Aziz (Tergugat/suami dari almarhumah Ningrum Nurohmah), namun oleh karena

telah ternyata obyek gugatan tersebut diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara Tergugat dengan Ningrum Nurohmah, sedangkan Tergugat dengan alat bukti yang diajukan tidak berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa obyek gugatan tersebut merupakan milik Hj. Mulyani, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan obyek gugatan berupa tanah sawah seluas 1723 m² atas nama H. Jeje Iskandar Rustami Aziz merupakan harta bersama milik H. Jeje Iskandar Rustami Aziz dengan almarhumah Ningrum Nurohmah dapat dipertahankan dan dikuatkan dan oleh karenanya pula maka keberatan Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru menyimpulkan obyek gugatan tersebut sebagai harta bersama Ningrum Nurohmah dengan Tergugat hanya berdasarkan Daftar Himpunan Pajak Tahun 2018 tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perselisihan kedua belah pihak sebagaimana tersebut pada huruf c mengenai tanah sawah seluas 1598 m², terletak di Blok 007 Pangasinan, Kp. Cibendasari, RT. 05 / 02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Jeje Iskandar Rustami Aziz, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua belah pihak harus dibebani untuk membuktikan kebenaran dalilnya masing-masing, Para Penggugat harus dibebani untuk membuktikan bahwa obyek gugatan tersebut di atas diperoleh selama masa perkawinan antara Tergugat dengan Ningrum Nurohmah, demikian pula Tergugat harus dibebani untuk membuktikan bahwa obyek gugatan tersebut milik Hj. Mulyani (orang tua Tergugat) yang dibeli dari Hj. Een sebelum Ningrum Nurohmah dengan Tergugat menikah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari Berita Acara Sidang pengadilan tingkat pertama, tidak ada satu alat buktipun yang diajukan oleh Para Penggugat, baik alat bukti surat maupun saksi yang dapat membuktikan bahwa obyek gugatan berupa tanah sawah seluas 1598 m² sebagaimana tersebut di atas diperoleh dalam masa perkawinan Tergugat dengan Ningrum Nurohmah. Demikian pula halnya dengan Tergugat, dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, baik alat bukti surat maupun saksi,

tidak ada satu alat buktipun yang dapat membuktikan bahwa obyek gugatan tersebut milik Hj. Mulyani (orang tua Tergugat) yang dibeli dari Hj. Een sebelum Ningrum Nurohmah dengan Tergugat menikah.

Menimbang, bahwa meskipun Para Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukan belum dapat membuktikan kebenaran dalilnya bahwa obyek gugatan berupa tanah sawah seluas 1598 m² sebagaimana tersebut di atas diperoleh dalam masa perkawinan Tergugat dengan Ningrum Nurohmah, akan tetapi berdasarkan alat bukti P.7 yang diajukan oleh Para Penggugat berupa Daftar Himpunan Pajak Tahun 2018 Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, Nomor 823 yang dipadukan dengan alat bukti T.7 yang diajukan oleh Tergugat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00704 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Purwakarta tertanggal 18-12-2006, telah ternyata bahwa tanah sawah seluas 1598 m² yang menjadi obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas tercatat atas nama pemegang hak Haji JJ. Iskandar Rustami Aziz, dan telah ternyata pula Sertifikat Hak Milik No. 00704 dikeluarkan pada tanggal 18-12-2006, sedangkan pernikahan Tergugat dengan Ningrum Nurohmah dilaksanakan pada tahun 1996, maka dapat dinyatakan bahwa tanah sawah seluas 1598 m² tersebut diperoleh dalam masa perkawinan antara Ningrum Nurohmah dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor 00704 tertanggal 18-12-2006 merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*), oleh karena itu maka harus dipercaya kebenarannya baik kebenaran formil maupun materilnya, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya.

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam menyatakan: *“Harta kekayaan dalam perkawinan atau syirkah adalah harta yang diperoleh baik sendiri-sendiri atau bersama suami/isteri selama dalam ikatan perkawinan berlangsung selanjutnya disebut harta bersama, tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun.”* oleh karena Tergugat dengan alat-alat bukti yang diajukan sama sekali tidak dapat membuktikan sebaliknya, yaitu bahwa obyek gugatan berupa tanah sawah seluas 1598 m² adalah milik Hj. Mulyani yang dibeli dari Hj. Een, dan Tergugat juga tidak dapat membuktikan bahwa

nama dirinya yang tercatat sebagai pemegang hak milik atas tanah sawah tersebut hanya formalitas saja sehubungan adanya program adjudikasi tahun 2006, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan obyek gugatan berupa tanah sawah seluas 1598 m² tersebut merupakan harta bersama milik Ningrum Nurohmah dengan Tergugat dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka keberatan Pembanding yang menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru menyimpulkan obyek gugatan tersebut sebagai harta bersama milik Ningrum Nurohmah dengan Tergugat, karena nama Tergugat yang tercantum dalam Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut hanyalah untuk memenuhi persyaratan program adjudikasi bahwa yang boleh mengajukan peningkatan menjadi sertifikat adalah penduduk desa setempat (Tergugat), sedangkan Hj. Mulyani masih ber KTP Subang, keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan dan harus dikesampingkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perselisihan kedua belah pihak sebagaimana tersebut pada huruf d mengenai tanah sawah seluas 2292 m², terletak di Blok 007 Pangasinan, Kp. Cibendasari, RT. 05/02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Sulaeman (obyek gugatan angka 5), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Penggugatlah yang harus dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa tanah sawah seluas 2292 m² yang tercatat atas nama H. Sulaeman adalah harta bersama milik Ningrum Nurohmah dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama, kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu Dede Nurjaman bin H. Aking dan Wiji Rahayu bin Barko, keterangan mereka berdua justru melemahkan dalil-dalil gugatan Para Penggugat atau sebaliknya justru menguatkan dalil-dalil bantahan Tergugat. Kedua orang saksi tersebut menerangkan bahwa obyek gugatan berupa tanah sawah seluas 2292 m²

asalnya adalah milik H. Suleman kemudian diserahkan kepada anaknya yang bernama Hj. Sukaesih, isteri H. Tatang (adik kandung Tergugat). Oleh karena itu maka dapat dinyatakan bahwa Para Penggugat dengan alat-alat bukti yang diajukan, tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa obyek gugatan berupa tanah sawah seluas 2292 m² merupakan harta bersama milik Ningrum Nurohmah dengan Tergugat, sehingga dengan demikian maka sudah seharusnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Para Penggugat atas obyek gugatan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perselisihan kedua belah pihak sebagaimana tersebut pada huruf e mengenai tanah darat seluas 514 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Blok VI.120, Kp. Ciparungsari, RT. 05/01, Desa Ciparungsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama Hj. Mulyani binti Emus (obyek gugatan angka 7), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Para Penggugatlah yang harus dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya bahwa tanah darat yang tercatat atas nama Hj. Mulyani binti Emus (orang tua Tergugat) merupakan harta bersama Ningrum Nurohmah dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan dengan alasan karena selama ini yang menguasai adalah Tergugat. Sebaliknya Tergugat harus dibebani pula untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya bahwa tanah tersebut merupakan milik H. Tatang (adik kandung Tergugat) hibah dari Hj. Mulyani (Ibu kandung Tergugat).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.6. berupa Perjanjian Sewa Rumah yang terletak di Kp. Ciparung antara H. Jeje Iskandar sebagai pihak yang menyewakan dengan Misbahul Abidin sebagai penyewa dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2016 sampai dengan 27 Oktober 2018. Sebaliknya Tergugat untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Alat bukti T.4a berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00710 atas tanah seluas 514 m² terletak di Kp. Ciparungsari, Desa Ciparungsari, Kecamatan

Cibatu, Kabupaten Purwakarta atas nama pemegang hak H. Tatang Iskandar Rustam.

2. Alat bukti T. 4b berupa Perjanjian Sewa Rumah yang terletak di Kp. Ciparung antara H. Tatang Iskandar Rustami sebagai pihak yang menyewakan dengan Misbahul Abidin sebagai penyewa dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan 27 Oktober 2019.

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama atas alat-alat bukti surat yang diberi tanda P.6 yang diajukan oleh Para Penggugat dan alat bukti T.4b yang diajukan oleh Tergugat yang keduanya sama-sama merupakan Surat Perjanjian Sewa Rumah atas rumah yang sama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut sama-sama bukan merupakan alat bukti kepemilikan atas tanah dan bangunan, kecuali didukung dengan alat bukti lain yang lebih kuat.

Menimbang, bahwa alat bukti T.4a berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 00710 yang diajukan oleh Tergugat adalah akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*) atas kepemilikan tanah, oleh karena itu harus dipercaya kebenarannya bahwa pemilik tanah seluas 514 m² beserta bangunan yang berdiri di atasnya yang menjadi obyek gugatan tersebut di atas adalah H. Tatang Iskandar Rustam, sehingga dengan demikian maka sudah seharusnya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Para Penggugat atas obyek gugatan tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat atas obyek gugatan berupa tanah darat seluas 514 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Blok VI.120, Kp. Ciparungsari, RT. 05/01, Desa Ciparungsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta telah dinyatakan ditolak, maka sudah seharusnya sita jaminan atas obyek gugatan tersebut yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal 19 Juli 2018 diperintahkan untuk diangkat.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perselisihan kedua belah pihak

sebagaimana tersebut pada huruf f mengenai tanah darat seluas 800 m², terletak di Blok 004, Kp. Cirangkong, RT. 06 / 02, Desa Cirangkong, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama Empud bin Suntana (obyek gugatan angka 8), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Para Penggugat dengan menyatakan bahwa obyek sengketa seluas 325 m² dari tanah yang digugat seluas 800 m² merupakan harta bersama milik Ningrum Nurohmah dan Tergugat. Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan terlebih dahulu berapakah sebenarnya luas tanah yang menjadi obyek gugatan tersebut, apakah seluas 800 m², sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat ataukah seluas 325 m² sebagaimana bantahan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dari Berita Acara Sidang Pemeriksaan Setempat tanggal 2 Nopember 2018 tidak ternyata Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan *descente* untuk mengetahui kepastian atas obyek gugatan yang masih diperselisihkan luasnya tersebut, perbedaan antara luas tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat seluas 800 m² dengan luas tanah yang didalilkan Tergugat seluas 325 m² cukup banyak, selisih luasnya adalah 475 m². Oleh karena itu maka khusus mengenai obyek gugatan atas tanah darat seluas 800 m², terletak di Blok 004, Kp. Cirangkong, RT. 06/02, Desa Cirangkong, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, dapat dinyatakan tidak jelas dan kabur, sehingga karenanya harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) dan oleh karena itu pula maka putusan pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Para Penggugat atas hal tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat atas obyek gugatan berupa tanah darat seluas 800 m², terletak di Blok 004, Kp. Cirangkong, RT. 06/02, Desa Cirangkong, Kecamatan Cibatu, Kabupaten

Purwakarta telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka sudah seharusnya sita jaminan atas obyek gugatan tersebut yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal 20 Juli 2018 diperintahkan untuk diangkat.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perselisihan kedua belah pihak sebagaimana tersebut pada huruf g mengenai tanah darat/sawah seluas 2161 m², terletak di Blok Tegalcikur, RT. 06 RW 02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama Didin bin Talim (obyek gugatan angka 9) Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugatlah yang harus terlebih dahulu dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya bahwa tanah tersebut merupakan harta bersama Ningrum Nurohmah dengan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan, sebaliknya Tergugat harus dibebani pula untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya bahwa tanah tersebut merupakan milik Hj. Mulyani.

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P.5 berupa Surat Pernyataan yang dibuat oleh Didin bin Talim pada tanggal 10 Juli 2018 yang isinya menyatakan bahwa Didin bin Talim telah menjual tanah darat/sawah seluas 2161 m², terletak di Blok Tegalcikur, RT. 06 RW. 02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta kepada H. J.J. Iskandar Rustami. Atas alat bukti P.5 tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada dasarnya isi surat pernyataan tersebut merupakan kesaksian yang dituangkan dalam bentuk tertulis, akan tetapi oleh karena kesaksian tersebut tidak disampaikan di dalam persidangan dan tidak pula diberikan dengan terlebih dahulu mengangkat sumpah, maka isi keterangan dalam surat pernyataan tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian apapun dan karenanya pula harus dikesampingkan. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29 November 1988 yang abstraksi hukumnya menyatakan: *“Surat pernyataan yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberi pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak mempunyai kekuatan pembuktian apa-apa (tidak dapat disamakan dengan kesaksian)”*.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan alat bukti yang

berkaitan dengan obyek gugatan berupa tanah darat/sawah seluas 2161 m² sebagaimana tersebut di atas, namun oleh karena Para Penggugat dengan alat bukti P.5 yang diajukan tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa obyek gugatan tersebut merupakan harta yang diperoleh Ningrum Nurohmah dengan Tergugat selama perkawinan, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat agar obyek gugatan tersebut dinyatakan sebagai harta bersama harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka keberatan Pembanding yang berkaitan dengan penetapan obyek gugatan berupa tanah darat/sawah seluas 2161 m² sebagai harta bersama Ningrum Nurohmah dengan Tergugat dapat dibenarkan dan dapat dipertimbangkan, sehingga karenanya maka putusan pengadilan tingkat pertama yang mengabulkan gugatan Para Penggugat atas obyek gugatan tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dan oleh karenanya pula maka sita jaminan atas obyek gugatan tersebut yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal 17 Juli 2018 harus diperintahkan untuk diangkat.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perselisihan kedua belah pihak sebagaimana tersebut pada huruf h mengenai satu unit kendaraan roda empat, merek Daihatsu Terrios, tahun 2012, No Polisi T 364 AK. atas nama H. J.J. Iskandar Rustami Aziz, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat yang harus dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya bahwa obyek gugatan tersebut merupakan harta bawaan Tergugat yang sumber dananya berasal dari pemberian orang tua Tergugat (Hj. Mulyani) berupa uang tunai sebesar Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*), sedangkan sesuai dengan asas *negativa non sunt probanda* (sesuatu yang negatif/tidak pernah terjadi sulit dibuktikan), Para Penggugat tidak dapat dibebani untuk membuktikan tentang tidak adanya pemberian uang dari Hj. Mulyani kepada Tergugat, demikian pula Para Penggugat tidak perlu dibebani untuk membuktikan bahwa mobil tersebut dibeli pada masa perkawinan Tergugat dengan Ningrum Nuromah, karena hal tersebut telah diakui atau tidak diperselisihkan kebenarannya oleh kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa atas perselisihan kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pengadilan tingkat pertama tidak ada satu alat buktipun yang diajukan oleh Tergugat, baik bukti tulisan maupun bukti saksi yang dapat membuktikan adanya peristiwa pemberian uang tunai sejumlah Rp100.000.000,00 (*seratus juta rupiah*) dari Hj. Mulyani kepada Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menyatakan obyek gugatan berupa satu unit kendaraan roda empat, merek Daihatsu Terrios, tahun 2012, No Polisi T 364 AK. tercatat atas nama H. J.J. Iskandar Rustami Aziz yang diperoleh pada masa perkawinan Tergugat dengan Ningrum Nurohmah telah diakui kebenarannya oleh Tergugat, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya bahwa uang yang dipergunakan untuk membeli mobil adalah dari pemberian orang tuanya, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat agar obyek gugatan tersebut dinyatakan sebagai harta bersama almarhumah Ningrum Nurohmah dengan Tergugat dapat dikabulkan dan putusan pengadilan tingkat pertama atas hal tersebut dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa mengenai obyek gugatan yang berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Yamaha Mio, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa obyek gugatan tersebut tidak dirinci secara jelas spesifikasinya, baik mengenai Nomor Polisinya, warnanya maupun tahun pembuatannya, oleh karena itu maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat atas obyek gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka obyek-obyek gugatan yang harus dinyatakan sebagai harta bersama antara Ningrum Nurohmah dengan Tergugat, H. J.J. Iskandar Rustami Aziz adalah sebagai berikut:

- 1) Tanah sawah seluas 1723 m², terletak di Blok 004 Tegalcikur, Kp. Cibendasari, RT. 05 RW. 02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Jeje Iskandar Rustami Aziz.

- 2) Tanah sawah seluas 1598 m², terletak di Blok 007 Pangasinan, Kp. Cibendasari, RT. 05/02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Jeje Iskandar Rustami Aziz.
- 3) Tanah sawah seluas 1000 m², terletak di Blok 004 Pangasinan, Kp. Cibendasari, RT. 05/02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama M. Syahro.
- 4) Tanah Darat seluas 2388 m², terletak di Blok 010, Kp. Cibendasari, RT. 07/02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama Achmad Rohata.
- 5) Satu Unit Kendaraan Roda Empat, Merek Daihatsu Terrios, tahun 2012, No Polisi T 364 AK.
- 6) Satu Unit Kendaraan Roda Dua, Merek Honda, jenis Scoopy.

Oleh karena itu maka gugatan Para Penggugat agar obyek-obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas dinyatakan sebagai harta bersama yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan antara almarhumah Ningrum Nurohmah dengan Tergugat yang belum dibagi dapat dikabulkan dan selanjutnya sita jaminan atas obyek-obyek gugatan tersebut yang dilakukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal 17 Juli 2018 harus dinyatakan sah dan berharga.

Menimbang, bahwa oleh karena obyek-obyek gugatan sebagaimana tersebut di atas telah ditetapkan sebagai harta bersama almarhumah Ningrum Nurohmah dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam sebelum dibagi waris harus ditetapkan terlebih dahulu bahwa $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% dari harta tersebut menjadi hak Ningrum Nurohmah (isteri) dan $\frac{1}{2}$ bagian atau 50% selebihnya menjadi hak Tergugat, H. J.J. Iskandar Rustami Aziz (suami).

Menimbang, bahwa oleh karena Ningrum Nurohmah telah meninggal dunia pada tanggal 08 Juni 2017, maka harta warisannya berupa $\frac{1}{2}$ bagian atau 50 % dari harta bersama tersebut di atas, dibagikan kepada ahli warisnya dengan bagian masing-masing sebagai berikut:

- 1) H. J.J. Iskandar Rustami Aziz, suami, memperoleh : $\frac{1}{2}$ atau $\frac{3}{6} \times 50\% =$

25%

- 2) Hj. Saphnah binti Halib, Ibu, memperoleh $1/6 \times 50\% = 8.33\%$
- 3) Achmad Rohata bin Jaya Rupandi dan Sudrajat Alamsyah bin Jaya Rupandi saudara laki-laki kandung, secara bersama-sama memperoleh ashabah atau $2/6 \times 50\% = 16.67\%$

Sehingga dengan demikian bagian masing-masing ahli waris atas obyek-obyek gugatan yang telah ditetapkan sebagai harta bersama adalah sebagai berikut:

- 1) H. J.J. Iskandar Rustami Aziz, suami, memperoleh 50% (bagian dari harta bersama) + 25% (bagian dari harta warisan almarhumah) = 75%;
- 2) Hj. Saphnah binti Halib, Ibu, memperoleh 8.33% (bagian dari harta warisan almarhumah)
- 3) Ahmad Rohata bin Jaya Rupandi dan Sudrajat Alamsyah bin Jaya Rupandi secara bersama-sama memperoleh 16.67% (bagian dari harta warisan almarhumah).

Menimbang, bahwa adapun bagian masing-masing ahli waris atas harta bawaan yang menjadi tirkah dari almarhumah Ningrum Nurohmah berupa : Tanah darat seluas 4626 m², terletak di Blok 010, Kp. Cibendasari, RT. 07/02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama Ningrum Nurohmah adalah sebagai berikut :

- 1) H. J.J. Iskandar Rustami Aziz, suami, memperoleh $\frac{1}{2}$ atau $3/6 \times 100\% = 50\%$.
- 2) Hj. Saphnah binti Halib, Ibu, memperoleh $1/6 \times 100\% = 16.67\%$.
- 3) Achmad Rohata bin Jaya Rupandi dan Sudrajat Alamsyah bin Jaya Rupandi, saudara laki-laki kandung, secara bersama-sama memperoleh ashabah atau $2/6 \times 100\% = 33.33\%$.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka sudah seharusnya Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 567/Ptd.G/2018/PA Pwk. tanggal 10 Desember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri yang selengkapnyanya berbunyi sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara *a quo*.

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi maupun dalam konpensi *mutatis mutandis* dianggap termuat kembali dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pertimbangan hukum dalam rekonpensi.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam surat jawabannya tertanggal 9 Juli 2018 pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sepeninggal isteri Penggugat Rekonpensi (Ningrum Nurohmah) ada beberapa orang rekan isteri Penggugat Rekonpensi yang menagih paket lebaran yang sebelumnya dikelola oleh isteri Penggugat Rekonpensi yang jumlahnya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tagihan tersebut diselesaikan/dibayar oleh Tergugat, biaya tersebut harus dikurangkan dari harta yang ada.
2. Bahwa ketika Bapak Mertua (H.Jamil) meninggal dunia, biaya waragad ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang penyerahannya melalui Bapak M. sahero atas sepengetahuan isteri Tergugat dan adik kandung isteri Tergugat yang bernama Achmad Rohata (Penggugat II) dan Sudrajat Alamsyah (Penggugat III) terhadap biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat tersebut harus dikurangkan dari harta yang ada.

Menimbang, bahwa posita atau dalil gugatan merupakan landasan pemeriksaan dan penyelesaian perkara, sedangkan sesuai dengan asas Hukum Acara Perdata yang berlaku bahwa pemeriksaan dan penyelesaian perkara tidak boleh menyimpang dari dalil gugatan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 8 ayat (3) RV, posita (*fundamentum petendi*) adalah dalil-dalil konkret tentang adanya hubungan hukum yang merupakan dasar atau alasan diajukannya suatu tuntutan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uraian tentang kejadian atau peristiwa yang dijadikan sebagai dalil-dalil gugatan/posita harus dijelaskan secara runtut/kronologis, terang dan sistematis.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi dalam surat jawabannya tertanggal 09 Juli 2018 sebagaimana tersebut pada posita angka 1 (satu) di

atas mendalilkan bahwa ada beberapa orang rekan isteri Penggugat Rekonpensi yang menagih paket lebaran yang sebelumnya dikelola oleh isteri Penggugat Rekonpensi yang jumlahnya sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) tagihan tersebut diselesaikan/dibayar oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Rekonpensi, akan tetapi tidak dijelaskan siapa saja dan ada hubungan hukum apa antara rekan-rekan dari isteri Penggugat Rekonpensi tersebut dengan almarhumah Ningrum Nurohmah.

Menimbang, bahwa selanjutnya atas dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana tersebut pada posita angka 2 (dua) yang pada pokoknya mendalilkan bahwa ketika Bapak Mertua (H.Jamil) meninggal dunia, biaya waragad ditanggung oleh Tergugat sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa uang biaya waragad tersebut dikeluarkan pada saat isteri Penggugat Rekonpensi masih hidup, sehingga karenanya harus dijelaskan apakah uang tersebut merupakan uang yang berasal dari harta bersama ataukah merupakan uang pribadi dari Penggugat Rekonpensi, apabila uang tersebut merupakan uang pribadi dari Penggugat Rekonpensi maka harus dijelaskan pula apakah penyerahan uang tersebut diikat dengan perjanjian hutang piutang ataukah dengan perjanjian lainnya dan siapa saja pihak yang terkait dengan adanya perjanjian tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dapat dinyatakan sebagai gugatan yang tidak jelas dan kabur (*obscur libel*) atau mengandung cacat formil yang karenanya pula harus dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Onvenkelijke Verklaard*). Oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan gugat balik Penggugat Rekonpensi **ditolak** dan **tidak diterima** untuk seluruhnya tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan, dengan mengadili tidak menerima gugatan Penggugat Rekonpensi untuk seluruhnya. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1343 K/Sip/1975, tanggal 15 Mei 1979 yang kaidah hukumnya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima, karena tidak memenuhi persyaratan formil.

Dalam Kompensi dan Rekompensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 181 (1) HIR maka kedua belah pihak harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, baik biaya perkara pada tingkat pertama maupun biaya perkara pada tingkat banding.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding dapat diterima;
- II Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 567/Ptd.G/2018/PA Pwk tanggal 10 Desember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1440 Hijriyah dengan mengadili sendiri sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan ahli waris dari almarhumah Ningrum Nurohmah adalah:
 - 2.1. H. J.J. Iskandar Rustami Aziz, suami;
 - 2.2. Hj. Sapnah binti Halib, Ibu kandung;
 - 2.3. Achmad Rohata bin Jaya Rupandi, saudara kandung;
 - 2.4. Sudrajat Alamsyah bin Jaya Rupandi, saudara kandung.
3. Menetapkan obyek-obyek gugatan sebagai berikut:
 - 3.1. Tanah sawah seluas 1723 m², terletak di Blok 004 Tegalcikur, Kp. Cibendasari, RT. 05 RW. 02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Jeje Iskandar Rustami Aziz. dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara : Aban
 - Sebelah Selatan : H. Sutirah
 - Sebelah Timur : Jalan Desa

- Sebelah Barat : Adih
- 3.2. Tanah sawah seluas 1598 m², terletak di Blok 007 Pangasinan, Kp. Cibendasari, RT. 05/02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Jeje Iskandar Rustami Aziz dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Idayati
 - Sebelah Selatan : Oting
 - Sebelah Timur : Icah
 - Sebelah Barat : Uminah
- 3.3. Tanah sawah seluas 1000 m², terletak di Blok 004 Pangasinan, Kp. Cibendasari, RT. 05/02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama M. Syahro, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : M. Syahro
 - Sebelah Selatan : H. Sulaeman
 - Sebelah Timur : Asria
 - Sebelah Barat : Idayati
- 3.4. Tanah darat seluas 2388 m², terletak di Blok 010, Kp. Cibendasari, RT. 07/02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama Achmad Rohata, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Ningrum Nurohmah
 - Sebelah Selatan : Ilham
 - Sebelah Timur : SMK AYUKTI
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
- 3.5. Satu Unit Kendaraan Roda Empat, Merek Daihatsu Terrios, tahun 2012, No Polisi T 364 AK.
- 3.6. Satu Unit Kendaraan Roda Dua, Merek Honda, jenis Scoopy. sebagai harta bersama milik almarhumah Ningrum Nurohmah dengan Tergugat.
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta bersama milik almarhumah Ningrum Nurohmah dengan Tergugat sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) adalah sebagai berikut:

- 4.1. H. J.J. Iskandar Rustami Aziz, suami (Tergugat), memperoleh 50% (bagian dari harta bersama) + 25% (bagian dari harta warisan almarhumah) = 75%;
 - 4.2. Hj. Saphah binti Halib, Ibu (Penggugat I) memperoleh 8,33% (bagian dari harta warisan almarhumah);
 - 4.3. 2 (dua) orang saudara laki-laki yaitu Ahmad Rohata bin Jaya Rupandi dan Sudrajat Alamsyah bin Jaya Rupandi (Penggugat II dan III) secara bersama-sama memperoleh 16,67% (bagian dari harta warisan almarhumah).
5. Menetapkan obyek gugatan berupa: tanah darat seluas 4626 m², terletak di Blok 010, Kp. Cibendasari, RT. 07/02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : SMK Negeri
 - Sebelah Selatan : SMK Negeri
 - Sebelah Timur : Achmad Rohata
 - Sebelah Barat : Jalan Desa
- sebagai harta bawaan yang menjadi tirkah/harta warisan dari almarhumah Ningrum Nurohmah.
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris terhadap harta warisan peninggalan almarhumah Ningrum Nurohmah sebagaimana tersebut pada diktum angka 5 (lima) adalah sebagai berikut:
- 6.1. H. J.J. Iskandar Rustami Aziz, suami (Tergugat) memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) atau $\frac{3}{6}$ bagian atau 50%;
 - 6.2. Hj. Saphah binti Halib, Ibu (Penggugat I), memperoleh $\frac{1}{6}$ bagian atau 16,67%;
 - 6.3. 2 (dua) orang saudara laki-laki yaitu Ahmad Rohata bin Jaya Rupandi dan Sudrajat Alamsyah bin Jaya Rupandi secara bersama-sama memperoleh $\frac{2}{6}$ bagian atau 33,33%.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta pada tanggal 17 Juli 2018 atas obyek-obyek gugatan sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) dan 5 (lima).

8. Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Purwakarta untuk mengangkat sita jaminan yang telah diletakkan pada tanggal 17 Juli 2018, tanggal 19 Juli 2018 dan tanggal 20 Juli 2018 terhadap obyek-obyek gugatan sebagai berikut:
 - 8.1. Tanah darat seluas 600 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Blok 002, Kp. Cipayang Mulya, RT. 09 RW. 04, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama Oking bin Kartia.
 - 8.2. Tanah sawah seluas 2292 m², terletak di Blok 007 Pangasinan, Kp. Cibendasari, RT. 05/RW. 02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama H. Sulaeman.
 - 8.3. Tanah darat seluas 514 m² berikut bangunan di atasnya, terletak di Blok VI.120, Kp. Ciparungsari, RT. 05/RW. 01, Desa Ciparungsari, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama Hj. Mulyani binti Emus.
 - 8.4. Tanah darat seluas 800 m², terletak di Blok 004, Kp. Cirangkong, RT. 06/RW. 02, Desa Cirangkong, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama Empud bin Suntana.
 - 8.4. Tanah darat/sawah seluas, 2161 m², terletak di Blok Tegalcikur, RT. 06/RW 02, Desa Cipinang, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta, atas nama Didin bin Talim.
9. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek-obyek gugatan sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 (tiga) dan 5 (lima) kepada ahli waris *almarhumah* Ningrum Nurohmah sesuai dengan porsi bagian masing-masing yang telah ditetapkan sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) dan 6 (enam), baik dalam bentuk natura maupun dari hasil penjualan lelang apabila tidak dapat dibagi dalam bentuk natura.
10. Menyatakan tidak menerima gugatan Para Penggugat atas obyek gugatan yang berupa: tanah darat seluas 800 m², terletak di Blok 004, Kp. Cirangkong, RT. 06/RW. 02, Desa Cirangkong, Kecamatan Cibatu, Kabupaten Purwakarta atas nama Empud bin Suntana dan obyek

gugatan yang berupa: satu unit kendaraan roda dua, merek Yamaha, jenis Mio (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

11. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah *Rp8.331.000,00 (delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)* secara tanggungan renteng.

III. Menghukum Pembanding dan Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah *Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)* secara tanggungan renteng.

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh **Drs. H. Abdul Aziz, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Burhanuddin.** dan **Drs. H. Mohammad Nor Hudlrien, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal 05 Maret 2019, dengan dibantu oleh **Achmad Chotib Asmita, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abdul Aziz, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Burhanuddin

Drs. H. Moh. Nor Hudlrien, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Achmad Chotib Asmita, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara

- | | |
|-------------------------------|----------------|
| 1. Biaya ATK, pemberkasan dll | : Rp134.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Materai | : Rp 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |

